

WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas tertib administrasi pemungutan Pajak Daerah dan antisipasi perkembangan jumlah Wajib Pajak, perlu diatur ketentuan mengenai struktur dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda, adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
23. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda.

24. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Bapenda dalam rangka pemberian NPWPD.

BAB II

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Bapenda melakukan pendaftaran untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Pajak dan objek pajak daerah yang belum terdapat dalam administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian SPOPD oleh Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Bapenda; atau
 - b. penyampaian SPOPD oleh Bapenda kepada Wajib Pajak secara langsung melalui kegiatan pendataan dan ekstensifikasi pajak daerah.
- (3) Terhadap setiap Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda memberikan NPWPD sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah.
- (4) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Pajak Air Tanah.

Pasal 3

Struktur NPWPD terdiri dari 16 (enam belas) digit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. digit ke-1 merupakan kode jenis pajak daerah;
- b. digit ke-2 merupakan kode tambahan jenis pajak daerah;
- c. digit ke-3 sampai dengan digit ke-5 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-6 sampai dengan digit ke-8 merupakan kode kelurahan;
- e. digit ke-9 sampai dengan digit ke-15 merupakan kode registrasi Wajib Pajak; dan
- f. digit ke-16 merupakan kode cabang.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur NPWPD, penyesuaian NPWPD, dan penonaktifan NPWPD yang sudah tidak digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan daerah dan diberikan NPWPD berdasar ketentuan perundangan-undangan perpajakan daerah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, Kepala Bapenda memberikan NPWPD baru sesuai dengan struktur NPWPD dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.

Pembina Utama Madya

NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019
NOMOR 21/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**STRUKTUR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH,
TATA CARA PENYESUAIAN DAN PENONAKTIFAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**


I. STRUKTUR NPWPD

Dalam rangka peningkatan efektivitas tertib administrasi pemungutan Pajak Daerah, struktur NPWPD disusun sedemikian rupa untuk memudahkan identifikasi Wajib Pajak. Melalui NPWPD paling sedikit dapat diidentifikasi:

- 1.jenis pajak daerah yang menjadi kewajiban Wajib Pajak;
- 2.lokasi kecamatan dan kelurahan di mana Wajib Pajak dan/atau objek pajak berada; dan
- 3.status cabang dalam hal pemilik usaha mempunyai tempat usaha lebih dari 1 (satu) dengan kewajiban pajak daerah yang sama.

Secara umum, struktur NPWPD terdiri dari 16 (enam belas) digit, sebagaimana dimaksud pada Gambar 1, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. digit ke-1 merupakan kode jenis pajak daerah;
- b. digit ke-2 merupakan kode tambahan jenis pajak daerah;
- c. digit ke-3 sampai dengan digit ke-5 merupakan kode kecamatan;
- d. digit ke-6 sampai dengan digit ke-8 merupakan kode kelurahan;
- e. digit ke-9 sampai dengan digit ke-15 merupakan kode registrasi Wajib Pajak; dan
- f. digit ke-16 merupakan kode cabang.



II. KODE DALAM STRUKTUR NPWPD

A. KODE JENIS PAJAK DAERAH

Dari 16 (enam belas) digit NPWPD, kode jenis pajak daerah disediakan 1 (satu) digit, yaitu digit ke-1. Kode jenis pajak daerah digunakan sebagai identifikasi pajak daerah yang menjadi kewajiban dari Wajib Pajak. Kode jenis pajak daerah disusun dengan memperhatikan kode rekening masing-masing jenis pajak daerah dalam penyusunan APBD.

Kode jenis pajak daerah yang digunakan adalah sebagai berikut:

Jenis Pajak Daerah	Kode
Pajak Hotel	1
Pajak Restoran	2
Pajak Hiburan	3
Pajak Reklame	4
Pajak Penerangan Jalan	5
Pajak Parkir	6
Pajak Air Tanah	7

B. KODE TAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

Dari 16 (enam belas) digit NPWPD, kode tambahan jenis pajak daerah disediakan 1 (satu) digit, yaitu digit ke-2. Kode tambahan jenis pajak daerah digunakan sebagai identifikasi klasifikasi jenis usaha dan/atau objek pajak daerah yang dibedakan berdasarkan perbedaan karakteristik objek pajak dan/atau pengelompokan tarif pajak daerah. Kode tambahan jenis pajak daerah disusun dengan memperhatikan kode rekening masing-masing jenis pajak daerah dalam penyusunan APBD.

Kode tambahan jenis pajak daerah yang digunakan adalah sebagai berikut:

Klasifikasi Objek Pajak	Kode
Pajak Hotel	
Hotel Bintang	1
Hotel Non Bintang/Melati, Losmen, Gubug Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggarahan, Rumah Penginapan	2
Rumah Kos	3

Klasifikasi Objek Pajak	Kode
Pajak Restoran	
Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Kantin	1
Warung/Pedagang Kaki Lima yang pajaknya dipungut dengan Benda Berharga	3
Jasa Boga/Katering	4
Pajak Hiburan	
Hiburan yang Bersifat Insidental yang Diselenggarakan oleh Biro Jasa Penyelenggara Acara (<i>Event Organizer</i>) yang Berkedudukan/ Mempunyai Perwakilan Tetap di Madiun	0
Bioskop, Pagelaran Kesenian Tradisional	1
Pertunjukan Musik, Tari, Pameran Busana, Kontes Kecantikan	2
Diskotik, Klub Malam	3
Karaoke	4
Permainan Bilyar	5
Permainan Ketangkasan	6
Pusat Kebugaran, Sanggar Senam, Panti Pijat, Spa	7
Pertandingan Olahraga	8
Pertunjukan Sirkus, Pameran Seni	9
Pajak Reklame	
Reklame yang Bersifat Insidental yang Dipasang Melalui Biro Jasa Periklanan yang Berkedudukan/ Mempunyai Perwakilan Tetap di Madiun	0
Papan, Billboard, Videotron, Megatron	1
Papan Nama	2
Reklame Berjalan	4
Reklame Suara	5
Insidental	6
Pajak Penerangan Jalan	
Berasal dari PT PLN	1
Dihasilkan Sendiri/Genset	2
Pajak Parkir	
<i>(tidak ada pembagian klasifikasi)</i>	0
Pajak Air Tanah	
<i>(tidak ada pembagian klasifikasi)</i>	0

C. KODE KECAMATAN

Dari 16 (enam belas) digit NPWPD, kode kecamatan disediakan 3 (tiga) digit, yaitu digit ke-3 sampai dengan digit ke-5. Kode kecamatan digunakan sebagai identifikasi lokasi objek pajak. Kode kecamatan disusun dengan memperhatikan standardisasi kode dan nama wilayah kerja statistik yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Kode Kecamatan khusus "000" ditambahkan dan digunakan untuk lokasi objek Pajak Reklame atau lokasi penyelenggaraan acara yang tidak dapat diidentifikasi terdapat pada lokasi kecamatan tertentu dan didaftarkan oleh orang pribadi atau badan atau biro jasa periklanan yang tidak memiliki kantor/ perwakilan tetap di Madiun.

Kode kecamatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Kode
Kode Kecamatan Khusus	000
Manguharjo	010
Taman	020
Kartoharjo	030

D. KODE KELURAHAN

Dari 16 (enam belas) digit NPWPD, kode kelurahan disediakan 3 (tiga) digit, yaitu digit ke-6 sampai dengan digit ke-8. Kode kelurahan digunakan sebagai identifikasi lokasi objek pajak. Kode kelurahan disusun dengan memperhatikan standardisasi kode dan nama wilayah kerja statistik yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Kode Kelurahan khusus "000" ditambahkan dan digunakan untuk lokasi objek Pajak Reklame atau lokasi penyelenggaraan acara yang tidak dapat diidentifikasi terdapat pada lokasi kelurahan tertentu dan didaftarkan oleh orang pribadi atau badan atau biro jasa periklanan yang tidak memiliki kantor/ perwakilan tetap di Madiun.

Kode kelurahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kelurahan	Kode
Kode Kelurahan Khusus	000
Kecamatan Manguharjo	
Nambangan Kidul	001
Nambangan Lor	002
Manguharjo	003
Pangongangan	004
Winongo	005
Madiun Lor	006

Kelurahan	Kode
Patihan	007
Ngegong	008
Sogaten	009
Kecamatan Taman	
Josenan	001
Kuncen	002
Demangan	003
Banjarejo	004
Pandean	005
Kejuron	006
Taman	007
Mojorejo	008
Manisrejo	009
Kecamatan Kartoharjo	
Kartoharjo	001
Oro-Oro Ombo	002
Klegen	003
Kanigoro	004
Pilangbango	005
Rejomulyo	006
Sukosari	007
Tawangrejo	008
Kelun	009

Kode yang menunjukkan lokasi objek pajak (kode kecamatan dan kode kelurahan) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lokasi yang dimaksud adalah lokasi tempat usaha yang menjadi objek pajak daerah, bukan lokasi kediaman pemilik usaha, kecuali menjadi pemilik usaha menjadikan kediamannya sebagai tempat usaha.
- 2) Dalam hal hiburan diselenggarakan oleh biro jasa penyelenggara acara (*event organizer*) yang memiliki kantor/perwakilan tetap di Madiun, lokasi objek pajak yang digunakan adalah lokasi kantor/perwakilan tetap biro jasa penyelenggara acara.
- 3) Dalam hal hiburan yang bersifat insidental diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan atau biro jasa penyelenggara acara (*event organizer*) yang tidak memiliki kantor/perwakilan tetap di Madiun, lokasi objek pajak yang digunakan adalah lokasi penyelenggaraan acara hiburan dimaksud.

- 4) Dalam hal reklame yang bersifat insidental yang didaftarkan melalui biro jasa periklanan yang memiliki kantor/perwakilan tetap di Madiun, lokasi objek pajak yang digunakan adalah lokasi kantor/perwakilan tetap biro jasa periklanan.
- 5) Dalam hal reklame yang bersifat insidental yang didaftarkan oleh orang pribadi atau badan atau biro jasa periklanan yang tidak memiliki kantor/perwakilan tetap di Madiun, lokasi objek pajak yang digunakan adalah sebagai berikut dengan urutan prioritas:
 1. lokasi penyelenggaraan acara yang dimaksud dalam isi reklame yang dipasang;
 2. lokasi kediaman atau kantor badan yang mendaftarkan reklame (untuk orang pribadi/badan berkedudukan di Kota Madiun); atau
 3. menggunakan kode kecamatan "000" dan kode kelurahan "000".

E. KODE REGISTRASI WAJIB PAJAK

Dari 16 (enam belas) digit NPWPD, kode registrasi Wajib Pajak disediakan 7 (tujuh) digit, yaitu digit ke-9 sampai dengan digit ke-15, dengan ketentuan digit ke-9 dan digit ke-10 menggunakan huruf dan digit ke-11 sampai dengan digit ke-15 menggunakan angka. Kode registrasi Wajib Pajak ini digunakan sebagai identifikasi nomor urut perekaman pemilik usaha dan/atau objek pajak dalam basis data administrasi perpajakan daerah.

Kode registrasi Wajib Pajak digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak baru didaftar dan direkam dalam basis data administrasi perpajakan daerah secara berurutan tanpa membedakan jenis pajak daerah yang menjadi kewajibannya.
- 2) Kode registrasi Wajib Pajak didasarkan pada nama orang pribadi atau badan selaku pemilik usaha atau orang pribadi yang mendaftarkan objek pajaknya. Dalam hal pemilik usaha memiliki lebih dari satu tempat usaha akan memiliki kode registrasi Wajib Pajak yang sama, akan tetapi NPWPD yang diberikan akan berbeda tergantung lokasi objek pajak (kode kecamatan dan kode kelurahan) dan kode cabang yang diberikan.
- 3) Dalam hal hiburan diselenggarakan oleh biro jasa penyelenggara acara (*event organizer*), kode registrasi Wajib Pajak akan didaftar dan direkam untuk biro jasa penyelenggara acara (*event organizer*).

- 4) Dalam hal reklame yang bersifat insidental yang didaftarkan melalui biro jasa periklanan, kode registrasi Wajib Pajak akan didaftar dan direkam untuk biro jasa periklanan.

F. KODE CABANG

Dari 16 (enam belas) digit NPWPD, kode cabang disediakan 1 (satu) digit, yaitu digit ke-16. Digit kode cabang menggunakan angka, dan dalam hal tidak mencukupi (untuk cabang ke-10 dan seterusnya) dilanjutkan dengan huruf. Kode cabang digunakan sebagai identifikasi pemilik usaha yang memiliki tempat usaha lebih dari satu.

Kode cabang yang digunakan adalah sebagai berikut:

Status Cabang	Kode
Cabang Tunggal/Pertama	0
Cabang ke-2	2
Cabang ke-3 sampai dengan ke-9	3 - 9
Cabang ke-10	A
Cabang ke-11 dan seterusnya	B - Z

III. CONTOH PENGGUNAAN PEMBERIAN NPWPD

Beberapa contoh penggunaan pemberian NPWPD adalah sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) Area Madiun memiliki kantor di Jl Letjen MT Haryono No 30 Madiun terdaftar sebagai Wajib Pajak Penerangan Jalan dengan kode registrasi Wajib Pajak AA-00001.

Penomoran NPWPD yang diberikan adalah:

Struktur Kode	Kondisi Wajib Pajak	Kode yang Diberikan
Jenis Pajak Daerah	Pajak Penerangan Jalan	5
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Berasal dari PT PLN	1
	Jl Letjen MT Haryono No 30 Madiun	
Kecamatan	Taman	020
Kelurahan	Kejuron	006
Kode Registrasi	AA-00001	AA-00001
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
NPWPD yang diberikan:		51.020.006.AA-00001.0

2. Rumah Makan "Alfa" yang berlokasi di Jl Sulawesi 13 Madiun terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran dengan kode registrasi Wajib Pajak AA-00002.

Penomoran NPWPD yang diberikan adalah:

Struktur Kode	Kondisi Wajib Pajak	Kode yang Diberikan
Jenis Pajak Daerah	Pajak Restoran	2
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Kantin	1
	Jl Sulawesi 13 Madiun	
Kecamatan	Kartoharjo	030
Kelurahan	Kartoharjo	001
Kode Registrasi	AA-00002	AA-00002
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
NPWPD yang diberikan: 21.030.001.AA-00002.0		

3. Hotel "Bravo" yang berstatus hotel berbintang 3, berlokasi di Jl Letjen S Parman 8 Madiun terdaftar sebagai Wajib Pajak Hotel dengan kode registrasi Wajib Pajak AA-00003. Untuk melayani tamunya, Hotel "Bravo" juga memiliki restoran "Charlie" dengan kewajiban Pajak Restoran yang dipisah. Hotel "Bravo" juga memiliki kewajiban Pajak Penerangan Jalan (penggunaan genset) dan Pajak Air Tanah.

Penomoran NPWPD yang diberikan adalah:

Struktur Kode	Kondisi Wajib Pajak	Kode yang Diberikan
HOTEL "BRAVO"		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Hotel	1
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Hotel Bintang	1
	Jl Letjen S Parman 8 Madiun	
Kecamatan	Kartoharjo	030
Kelurahan	Oro-Oro Ombo	002
Kode Registrasi	AA-00003	AA-00003
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
CAFE "CHARLIE"		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Restoran	2
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Kantin	1

	Jl Letjen S Parman 8 Madiun	
Kecamatan	Kartoharjo	030
Kelurahan	Oro-Oro Ombo	002
Kode Registrasi	AA-00003	AA-00003
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
Penggunaan genset oleh Hotel "Bravo"		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Penerangan Jalan	5
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Dihasilkan Sendiri/Genset	2
	Jl Letjen S Parman 8 Madiun	
Kecamatan	Kartoharjo	030
Kelurahan	Oro-Oro Ombo	002
Kode Registrasi	AA-00003	AA-00003
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
Pemanfaatan air tanah		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Air Tanah	7
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	-	0
	Jl Letjen S Parman 8 Madiun	
Kecamatan	Kartoharjo	030
Kelurahan	Oro-Oro Ombo	002
Kode Registrasi	AA-00003	AA-00003
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
NPWPD yang diberikan: Restoran) Tanah)	11.030.002.AA-00003.0 (Pajak Hotel) 21.030.002.AA-00003.0 (Pajak 52.030.002.AA-00003.0 (PPJ) 70.030.002.AA-00003.0 (Pajak Air	

4. Restoran "Delta" yang memiliki beberapa cabang jaringan restoran ayam crispy di Madiun terdaftar sebagai Wajib Pajak Restoran dengan kode registrasi Wajib Pajak AA-00004. Cabang restoran "Delta" yang terdaftar adalah:
- Restoran "Delta" yang berlokasi di Jl Trunojoyo No 94 Madiun
 - Restoran "Delta" yang berlokasi di Jl Letjen MT Haryono 39 Madiun
 - Restoran "Delta" yang berlokasi di Jl Sanggar Manis 28 Madiun

Penomoran NPWPD yang diberikan adalah:

Struktur Kode	Kondisi Wajib Pajak	Kode yang Diberikan
Cabang Trunojoyo		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Restoran	2
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Kantin	1
	Jl Trunojoyo No 94 Madiun	
Kecamatan	Manguharjo	010
Kelurahan	Nambangan Kidul	001
Kode Registrasi	AA-00004	AA-00004
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
Cabang MT Haryono		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Restoran	2
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Kantin	1
	Jl Letjen MT Haryono 39 Madiun	
Kecamatan	Taman	020
Kelurahan	Mojorejo	008
Kode Registrasi	AA-00004	AA-00004
Kode Cabang	Cabang ke-2	2
Cabang Sanggar Manis		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Restoran	2
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, Kantin	1
	Jl Sanggar Manis 28 Madiun	
Kecamatan	Taman	020
Kelurahan	Manisrejo	009
Kode Registrasi	AA-00004	AA-00004
Kode Cabang	Cabang ke-3	3
NPWPD yang diberikan:	21.010.001.AA-00004.0 (Trunojoyo) 21.020.008.AA-00004.2 (MT Haryono) 21.020.009.AA-00004.3 (Sanggar Manis)	

5. Biro jasa penyelenggara acara "Echo" yang berkedudukan di Jakarta menyelenggarakan konser musik yang disponsori perusahaan penyelenggara telekomunikasi dengan mendatangkan artis ternama nasional. Konser berlangsung di GOR Stadion Wilis, Jl Parikesit

Madiun. Biro jasa penyelenggara acara "Echo" terdaftar sebagai Wajib Pajak Hiburan dengan kode registrasi Wajib Pajak AA-00005.

Penomoran NPWPD yang diberikan adalah:

Struktur Kode	Kondisi Wajib Pajak	Kode yang Diberikan
Jenis Pajak Daerah	Pajak Hiburan	3
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Pertunjukan Musik, Tari, Pameran Busana, Kontes Kecantikan	2
	Jl Parikesit Madiun	
Kecamatan	Kartoharjo	030
Kelurahan	Klegen	003
Kode Registrasi	AA-00005	AA-00005
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
NPWPD yang diberikan: 32.003.003.AA-00005.0		

6. Biro jasa periklanan "Foxtrot" yang memiliki kantor di Jl Kemiri No 1 Madiun mendaftarkan reklame berupa umbul-umbul dan spanduk dari produk mi instan di beberapa titik di wilayah Kota Madiun. Biro jasa periklanan "Foxtrot" memiliki 2 titik billboard yang disewakan kepada pihak ketiga, yaitu di Jalan Soekarno Hatta Madiun dan Jalan Kol Marhadi Madiun. Biro jasa periklanan "Foxtrot" terdaftar sebagai Wajib Pajak Reklame dengan kode registrasi Wajib Pajak AA-00006.

Penomoran NPWPD yang diberikan adalah:

Struktur Kode	Kondisi Wajib Pajak	Kode yang Diberikan
Pemasangan reklame insidental		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Reklame	4
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Reklame yang Bersifat Insidental yang Dipasang Melalui Biro Jasa Periklanan yang Berkedudukan/ Mempunyai Perwakilan Tetap di Madiun	0
	Jl Kemiri No 1 Madiun	
Kecamatan	Taman	020
Kelurahan	Taman	007
Kode Registrasi	AA-00006	AA-00006
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
Titik billboard Soekarno Hatta		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Reklame	4
Kode Tambahan Jenis	Papan, Billboard,	1

Pajak Daerah	Videotron, Megatron	
	Jl Soekarno Hatta Madiun	
Kecamatan	Taman	020
Kelurahan	Demangan	003
Kode Registrasi	AA-00006	AA-00006
Kode Cabang	Cabang Tunggal/Pertama	0
Titik billboard Kol Marhadi		
Jenis Pajak Daerah	Pajak Reklame	4
Kode Tambahan Jenis Pajak Daerah	Papan, Billboard, Videotron, Megatron	1
	Jl Kol Marhadi Madiun	
Kecamatan	Manguharjo	010
Kelurahan	Pangongangan	004
Kode Registrasi	AA-00006	AA-00006
Kode Cabang	Cabang ke-2	2
NPWPD yang diberikan: Hatta)	40.020.007.AA-00006.0 (EO "Foxtrot") 41.020.003.AA-00006.0 (Soekarno 41.010.004.AA-00006.2 (Kol Marhadi)	

IV. PENYESUAIAN NPWPD

Penyesuaian NPWPD dilakukan dalam hal adanya:

- mutasi perpindahan lokasi tempat usaha dan/atau objek pajak daerah;
- mutasi kepemilikan usaha oleh orang pribadi atau badan yang menyebabkan perubahan nama Wajib Pajak;
- penggabungan/akuisisi usaha untuk Wajib Pajak dengan kewajiban pajak daerah yang sama; atau
- pemecahan atau penggabungan wilayah daerah.

Penyesuaian NPWPD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal terjadi perubahan lokasi tempat usaha, Wajib Pajak diberikan NPWPD baru dengan menyesuaikan kode kecamatan dan kode kelurahan sesuai tempat usaha yang baru. Dalam hal kode kecamatan dan kode kelurahan sudah pernah digunakan sebelumnya (terjadi mutasi perpindahan lokasi lebih dari satu kali), lokasi tempat usaha yang baru diperlakukan sebagai cabang ke-2.
- dalam hal terjadi perubahan kepemilikan yang menyebabkan perubahan nama Wajib Pajak, Wajib Pajak diberikan NPWPD baru dengan menyesuaikan kode registrasi Wajib Pajak sesuai kode

registrasi baru yang diberikan saat pelaporan terjadinya mutasi kepemilikan.

- c. dalam hal terjadi penggabungan/akuisisi usaha untuk Wajib Pajak dengan kewajiban pajak daerah yang sama, tempat usaha baru yang diakuisisi diperlakukan sebagai cabang berikutnya.
- d. dalam hal terjadi pemecahan atau penggabungan wilayah daerah, kode kecamatan dan kode kelurahan baru disesuaikan dengan standardisasi kode dan nama wilayah kerja statistik yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau diberikan kode sesuai dengan atau urutan berikutnya dari kode kecamatan dan kode kelurahan yang ada dengan memperhatikan urutan penyebutan dalam penetapan pemecahan atau penggabungan wilayah daerah.

V. PENONAKTIFAN NPWPD YANG SUDAH TIDAK DIGUNAKAN

NPWPD tidak digunakan lagi dalam hal adanya:

- a. mutasi penyesuaian NPWPD;
- b. penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak; atau
- c. penghapusan NPWPD secara jabatan.

Terhadap NPWPD yang tidak digunakan lagi, dilakukan penonaktifan NPWPD pada basis data administrasi perpajakan daerah tetapi tidak dilakukan penghapusan dari basis data administrasi perpajakan daerah. NPWPD yang berstatus non aktif tidak digunakan ulang untuk registrasi Wajib Pajak baru. Kepada Wajib Pajak baru diberikan kode registrasi Wajib Pajak sesuai urutan berikutnya yang ada saat pendaftaran dan perekaman data.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001